ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Sirri yang Ditangani LSM PEKKA Bangkalan* ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkawinan *sirri* yang ditangani LSM PEKKA? Bagaimana advokasi yang dilakukan oleh LSM PEKKA terhadap perempuan yang haknya tidak terpenuhi dalam perkawinan *sirri*? Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkawinan *sirri* yang ditangani LSM PEKKA?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menguraikan kasus tentang hak-hak istri yang tidak dipenuhi oleh suami yang ditangani LSM PEKKA Bangkalan. Kemudian dianalisis berdasarkan hukum islam.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa hak-hak perempuan (istri) yang tidak dipenuhi berupa hak lahir (sandang, pangan, papan, dan pendidikan), adapun yang berupa hak batin berupa (hak dilindungi dan disayangi). Dalam QS. al-baqarah:233 dan QS. an-nisā':19 dijelaskan tentang kewajiban memberi nafkah dan memperlakukan istri secara baik, namun kenyataannya suami meninggalkan semua kewajiban itu. Istri tidak dapat menuntut haknya secara tegas, karena isteri tidak mempunyai kekuatan hukum negara. Mereka hanya melaksanakan perkawinan secara *sirri*, yang sah menurut agama namun belum tercatat menurut hukum negara. Kewajiban mencatatkan perkawinan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 2 tahun 1974, Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 30, dan dalam KHI Pasal 80. LSM PEKKA membantu mereka dengan mengajukan istbat nikah, saat ini sudah ada 40 perempuan yang sudah di itsbatkan. Yang awalnya terdapat 400 perempuan yang melakukan nikah *sirri* yang sudah masuk data PEKKA. Setelah mendapat bantuan itsbat dan pelatihan keterampilan, masyarakat dapat menerima dengan baik bantuan yang dilakukan PEKKA..

Dari kesimpulan, tolong-menolong dan kemaslahatan bersama itu dibenarkan dan dianjurkan untuk membantu dalam hal kebaikan, dalih yang LSM PEKKA gunakan, untuk membantu yang lemah. agar tercipta keadilan bersama dan tidak terjadi ketimpangan hukum. Hal ini terlihat dengan tolong-menolong dalam hal kebaikan bukan keburukan sebagaimana Q.S al-Maidah ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id